



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparman Als La Bode Bin La Puru;
2. Tempat lahir : Numana;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sousu Desa Matahora Kecamatan Wangi  
Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Alias La Bode Bin La Puru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Haryanto Bin Jaya Sumita dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V7 warna gold dengan No. Imei 8677680388691 dan 867768038869123  
Dikembalikan kepada Asrul Hamdi Alias Ireks Bin Hamdi ;
  2. 1 (satu) unit motor merk Honda Blade 125 CC warna hitam dengan subbreaker warna merah memiliki No. Rangka MH1JBH113CK294372  
Dikembalikan kepada Muhammadin Bin Husman
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias LA BODE Bin LA PURU, bersama-sama dengan saksi MASRUDIN Alias LA ANE Bin MUHAMMA (Belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros atau Jalan Raya Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** terhadap saksi korban ASRUL HAMDY Alias IREKS Bin HAMDY, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat saksi korban ASRUL HAMDY Alias IREKS berangkat dari arah Manugela dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO Soul Warna merah hendak menuju Pelabuhan untuk menemui kakak saksi korban di Pelabuhan, dan pada saat saksi berbelok dari arah manugela mengarah ke Wanci, saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi MASRUDIN mengikuti saksi korban dari arah belakang, akan tetapi saksi korban tidak terlalu menghiraukan Terdakwa yang mengendarai motor di belakang motor saksi korban. Pada saat saksi korban melintas di Jalan Poros Kelurahan Wanci, Terdakwa yang mengendarai motor membonceng saksi MASRUDIN langsung mendekatkan motor yang dikendarainya searah dengan laju motor saksi korban tepat ke sebelah kiri motor saksi korban, setelah itu saksi MASRUDIN yang dibonceng oleh Terdakwa langsung menendang bagian kap tengah motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke bagian sisi sebelah kanan jalan poros Kelurahan Wanci. Selanjutnya Terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya di sisi kiri jalan poros Kelurahan Wanci, kemudian saksi MASRUDIN langsung turun dari motor dan mendekati saksi korban yang sudah terjatuh, melihat saksi korban sudah merasakan kesakitan akibat terjatuh dari motor tersebut, saksi MASRUDIN langsung mengambil Handphone merk VIVO Type V7 warna Gold dengan nomor Imei 867768038869131 dan 867768038869123 milik saksi korban yang disimpan di saku celana saksi korban. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, saksi MASRUDIN berjalan menuju Terdakwa yang menunggu di atas motor, dan setelah saksi MASRUDIN sudah menaiki motor kemudian Terdakwa mengendarai motornya ke arah wanci meninggalkan saksi korban yang sudah terjatuh akibat tendangan saksi MASRUDIN. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke- (1),(2) KUHP. -----

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias LA BODE Bin LA PURU, bersama-sama dengan saksi MASRUDIN Alias LA ANE Bin MUHAMMA (Belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros atau Jalan Raya Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*** terhadap saksi korban ASRUL HAMD I Alias IREKS Bin HAMD I, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat saksi korban ASRUL HAMD I Alias IREKS berangkat dari arah Manugela dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO Soul Warna merah hendak menuju Pelabuhan untuk menemui kakak saksi korban di Pelabuhan, dan pada saat saksi berbelok dari arah manugela mengarah ke Wanci, saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi MASRUDIN mengikuti saksi korban dari arah belakang, akan tetapi saksi korban tidak terlalu menghiraukan Terdakwa yang mengendarai motor di belakang motor saksi korban. Pada saat saksi korban melintas di Jalan Poros Kelurahan Wanci, Terdakwa yang mengendarai motor membonceng saksi MASRUDIN langsung mendekatkan motor yang dikendarainya searah dengan laju motor saksi korban tepat ke sebelah kiri motor saksi korban, setelah itu saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUDIN yang dibonceng oleh Terdakwa langsung menendang bagian kap tengah motor saksi korban dengan maksud agar saksi korban terjatuh dari motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa menghentikan motor yang dikendarainya di sisi kiri jalan poros Kelurahan Wanci, kemudian saksi MASRUDIN langsung turun dari motor dan mendekati saksi korban yang sudah terjatuh di sisi kanan jalan poros Wanci, dan saksi MASRUDIN langsung mengambil Handphone merk VIVO Type V7 warna Gold dengan nomor Imei 867768038869131 dan 867768038869123 milik saksi korban yang disimpan di saku celana saksi korban. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban, saksi MASRUDIN berjalan menuju Terdakwa yang menunggu di atas motor, dan setelah saksi MASRUDIN sudah menaiki motor kemudian Terdakwa mengendarai motornya ke arah wanci meninggalkan saksi korban yang sudah terjatuh akibat tendangan saksi MASRUDIN. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrul Hamdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 01.45 WITA saksi mengendarai motor Honda Blade berjalan dari arah Manugela namun tiba-tiba saat melintas di kelurahan Wanci saksi dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri dan langsung menendang bagian kap motor saksi sehingga saksi kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke samping trotoar;
- Bahwa kemudian salah satu dari orang tersebut menghampiri kea rah saksi saksi terjatuh dan bertanya dalam bahasa Wanci yang artinya: "Kamu kenapa?", dan kemudian orang tersebut langsung mengambil HP dari kantong celana saya dan kemudian pergi meninggalkan saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli HP tersebut seharga Rep. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian telapak tangan, lutut sebelah kanan serta luka lecet pada bagian siku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menendang motor saksi melainkan saksi terjatuh sendiri;

## 2. Saksi Muh. Agung Alias Agung Bin La Ode Abu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 WITA saksi berada didalam rumah dan hendak beranjak tidur, saksi mendengar orang minta tolong didepan rumah saksi sambil memanggil nama saksi;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Sdr. Asrul yang memang saksi kenal dan saat itu mengatakan dia baru saja dianiaya dan diambil HP nya;
- Bahwa saksi melihat luka-luka pada tangan saksi Asrul;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang dimaksud oleh Saksi Asrul telah menganiaya dirinya;
- Bahwa kemudian saksi memberikan minyak gosok pada luka Sdr. Asrul dan selanjutnya saksi mengantar pulang Sdr. Asrul dengan menggunakan mobil saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 hari Rabu Terdakwa dan La Masirudin minum-minum di bengkel milik adik Terdakwa yang bernama Suparjo di Desa Numana;
- Bahwa kemudian La Masirudin mengajak terdakwa untuk jalan-jalan namun tidak tahu kemana arahnya saat itu Terdakwa memboncengkan La Masaruddin;
- Bahwa sesampainya di daerah Wanci, di depan warung kopi Aden saksi melihat korban sudah terjatuh kemudian saksi Masarudin meminta Terdakwa untuk putar arah mendekati korban dan posisi Terdakwa berhenti di seberang korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian La Masarudin mendekati korban dan kembali lagi ke arah Terdakwa kemudian langsung mengajak pulang kembali ke Numana;
- Bahwa sesampai kembali di bengkel La Masarudin menerangkan telah mengambil HP dari orang yang terjatuh tadi namun Terdakwa tidak peduli dan pergi tidur;
- Bahwa keesokan harinya HP tersebut Terdakwa gadaikan pada adik Terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari La Masarudin;
- Bahwa benar HP yang diperlihatkan di persidangan ini adalah HP yang diambil dari kantong orang yang terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V7 warna gold dengan No. Imei 8677680388691 dan 867768038869123
2. 1 (satu) unit motor merk Honda Blade 125 CC warna hitam dengan subbreaker warna merah memiliki No. Rangka MH1JBH113CK294372

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 hari Rabu Terdakwa dan La Masirudin minum-minum di bengkel milik adik Terdakwa yang bernama Suparjo di Desa Numana;
- Bahwa kemudian La Masirudin mengajak terdakwa untuk jalan-jalan namun tidak tahu kemana arahnya saat itu Terdakwa memboncengkan La Masaruddin;
- Bahwa sesampainya di daerah Wanci, di depan warung kopi Aden saksi melihat korban sudah terjatuh kemudian saksi Masarudin meminta Terdakwa untuk putar arah mendekati korban dan posisi Terdakwa berhenti di seberang korban;
- Bahwa kemudian La Masarudin mendekati korban dan kembali lagi ke arah Terdakwa kemudian langsung mengajak pulang kembali ke Numana;
- Bahwa sesampai kembali di bengkel La Masarudin menerangkan telah mengambil HP dari orang yang terjatuh tadi namun Terdakwa tidak peduli dan pergi tidur;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya HP tersebut Terdakwa gadaikan pada adik Terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari La Masarudin;
- Bahwa benar HP yang diperlihatkan di persidangan ini adalah HP yang diambil dari kantong orang yang terjatuh;
- Bahwa HP tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
4. Unsur dilakukan pada malam hari di jalan umum dengan bersekutu;

## **Ad.1. Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiaapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparman Alias La Bode Bin La Puru yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat sehingga berpindah ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud namun tidak selalu harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Asrul serta saksi Agung menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 hari Rabu Terdakwa dan La Masirudin minum-minum di bengkel milik adik Terdakwa yang bernama Suparjo di Desa Numana kemudian La Masirudin mengajak terdakwa untuk jalan-jalan namun tidak tahu kemana arahnya saat itu Terdakwa memboncengkan La Masaruddin;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Wanci, di depan warung kopi Aden saksi melihat korban sudah terjatuh kemudian saksi Masarudin meminta Terdakwa untuk putar arah mendekati korban dan posisi Terdakwa berhenti di seberang korban kemudian La Masarudin mendekati korban dan kembali lagi ke arah Terdakwa kemudian langsung mengajak pulang kembali ke Numana dan sesampai kembali di bengkel, La Masarudin menerangkan telah mengambil HP dari orang yang terjatuh tadi namun Terdakwa tidak peduli dan pergi tidur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hp tersebut dipindahkan oleh La Masarudin dari saku saksi Asrul ke dalam penguasaan La Masarudin sehingga dengan hilangnya HP tersebut membuat Saksi Asrul mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berhubungan dengan niat ketika mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa dan La Masarudin (DPO) setelah mengambil barang tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw



berniat untuk memiliki barang tersebut seolah barang tersebut adalah miliknya sendiri serta tanpa didahului adanya persetujuan atau ijin dari Saksi Asrul sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah memperoleh HP tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan HP tersebut pada adik Terdakwa yang bernama Suparjo dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seolah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Asrul bahwa sebelum Terdakwa dan La Masarudin mengambil HP milik saksi Asrul terlebih dahulu saksi Asrul yang saat itu mengemudikan sepeda motor Blade ditendang pada bagian kap sehingga mengakibatkan saksi Asrul terjatuh ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menendang kap motor saksi Asrul ingga mengakibatkan saksi Asrul terjatuh menurut pertimbangan Majelis adalah merupakan tindak kekerasan yang dimaksudkan untuk mempermudah perbuatan Terdakwa dan La Masarudin (DPO) mengambil HP milik saksi Asrul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-4 ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari di jalan umum dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Asrul dan Terdakwa saat kejadian adalah sekitar pukul 01.45 WITA di jalanan umum sekitar daerah Wanci didepan warung kopi Aden;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V7 warna gold dengan No. Imei 8677680388691 dan 867768038869123, barang bukti tersebut selama persidangan dapat dibuktikan sebagai milik Saksi Asrul Hamdi maka dikembalikan kepada Asrul Hamdi Alias Ireks Bin Hamdi ;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Blade 125 CC warna hitam dengan shockbreaker warna merah memiliki No. Rangka MH1JBH113CK294372 dipinjam saksi Asrul dari Sdr. Muhammadin maka dikembalikan kepada Muhammadin Bin Husman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Alias La Bode Bin La Puru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type V7 warna gold dengan No. Imei 8677680388691 dan 867768038869123, dikembalikan kepada Asrul Hamdi Alias Ireks Bin Hamdi ;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Blade 125 CC warna hitam dengan shock breaker warna merah memiliki No. Rangka MH1JBH113CK294372 dikembalikan kepada Muhammadin Bin Husman

### 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis tanggal 6 desember 2018, , oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., dan Dirga Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Febrianto Ali Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)